

Depok, 29 November 2019

Nomor : 3125.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK CV PRIME JAVA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV PRIME JAVA
No. IUI : 530/12/IM.B/IV/2015
Alamat : Dk. Luwang RT.01 RW.05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 18 – 20 November 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV PRIME JAVA**

Nomor : 3125.31/EXT-MUTU/XII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV PRIME JAVA
- b. Alamat : Dk. Luwang RT.01 RW.05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
- c. No. IUI : 530/12/IM.B/IV/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Mebel, Kerajinan Rotan & Kayu = 1.000 Pcs/ Th
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 20 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-680
- h. Tanggal Terbit : 02 Desember 2019
- i. Tanggal Berakhir : 01 Desember 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu_wsc@gmail.com

Depok, 02 Desember 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 248.3/SKEP-MUTU/XII/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV PRIME JAVA
JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 116/GMS-SVLK/IX/2019, tanggal 27 September 2019 antara CV GLOBAL MULTI SARANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

7.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV PRIME JAVA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV PRIME JAVA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-680, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2025
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV PRIME JAVA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Desember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- g. Tim Audit : Hasto Purnomo (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Prime Java
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Luas dan Lokasi : -
- d. Alamat Kantor : Dk. Luwang RT.01 RW. 05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus : Direktur : Brigitta Apriliana Kusfita Anggarani
Komisaris : Lilis Sugiarti
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Nomor 530/12/IM.B/IV/2015 tanggal 17 April 2015
Produk : Mebel, Kerajinan Rotan dan Kayu
Kapasitas : 1.000 pcs/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 18 Nopember 2019 di Kantor CV Prime Java</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representative. b. Perkenalan auditor dan perannya c. Penjelasan tujuan dan sasaran audit d. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi e. Penjelasan kriteria audit (standard), metode audit, prosedur audit dan ketersediaan sumberdaya, fasilitas, serta data yang diperlukan dalam pelaksanaan audit termasuk teknik sampling. f. Penjelasan mengenai metode pelaporan dan laporan ketidaksesuaian (jika ada) serta batas waktu perbaikan sesuai aturan tata waktu dalam sertifikasi SVLK g. Permintaan keberadaan personil perusahaan yang mendampingi selama kegiatan audit. h. Penjelasan bahwa perusahaan akan diinformasikan perkembangan proses audit. i. Penjelasan mengenai kerahasiaan dan keamanan informasi. j. Penjelasan mengenai kondisi dimana audit dapat dihentikan k. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi l. Konfirmasi jadwal dan rencana audit m. Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 18 Nopember 2019 s.d. Rabu, 20 Nopember 2019 di Kantor CV Prime Java</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20 Nopember 2019 di Kantor CV Prime Java	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar serta batas waktu penyelesaian.</p> <p>e. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi</p> <p>f. Tanggapan dari pihak CV Prime Java</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 29 Nopember 2019 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Prime Java telah " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	CV Prime Java memiliki dokumen akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan/didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV Prime Java memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan mengenai izin HO telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Prime Java memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Prime Java memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Prime Java memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL. CV Prime Java telah melaporkan implementasi UKL/UPL semester I tahun 2019 kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Prime Java memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Prime Java sesuai dengan Izin Usaha Industri yaitu furniture
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Prime Java merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku serta tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku serta tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Prime Java bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	CV Prime Java bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV Prime Java tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan dibuatkan bukti serah terima yang ditandatangani oleh pemasok dan CV Prime Java.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV Prime Java telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai berupa Surat jalan. Hasil Uji Petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. CV Prime Java tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat satu pemasok yang telah memiliki S-LK. Pemasok bahan baku CV Prime Java yang tidak ber S-LK telah menerbitkan DKP pada setiap pengiriman bahan baku. CV Prime Java telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk personil yang bertugas melakukan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Pemasok bahan baku CV Prime Java yang tidak ber S-LK telah menerbitkan DKP pada setiap pengiriman bahan baku
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Prime Java bukan merupakan industri primer
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Informasi ketelusuran asal usul bahan baku ditunjukkan pada identitas label hangtag pada barang jadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi CV Prime Java sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV Prime Java memproduksi furniture sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Prime Java menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Prime Java menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Prime Java menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Prime Java menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Prime Java menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk furniture yang diekspor CV Prime Java dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Prime Java telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Prime Java telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Prime Java telah dilengkapi dengan dokumen Invoice. Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Prime Java telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk furniture oleh CV Prime Java telah dilengkapi dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB maupun invoice. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal yang menyimpang dari ketentuan dan pelaksanaan stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Prime Java hanya mengekspor produk furniture yang tidak memerlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Prime Java mengekspor produk furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Prime Java menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Prime Java sudah menerapkan pemberian tanda V-Legal pada label hangtag yang digantungkan pada fisik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk telah sesuai dengan ketentuan. CV Prime Java tidak menggunakan bahan baku kayu lelang atau sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Prime Java telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Prime Java telah menyediakan peralatan K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan terdapat tanda-tanda jalur evakuasi dan titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Prime Java telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja yang lengkap dengan upaya penanganan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di CV Prime Java. Jaminan kebebasan berserikat dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Prime Java memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah didaftarkan ke kepada instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan CV Prime Java yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan audit perluasan ruang lingkup SLK di CV Prime Java memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Prime Java dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.		